



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor ...../Pen.Div/2023/PN Tjk

Jo.

Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tentang pelaksanaan

Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak Pelaku:

Nama lengkap : Anak Pelaku;  
Tempat lahir : Bandar Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 17 Maret 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Pelaku harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Pelaku;
2. Memerintahkan Anak Pelaku tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak Pelaku/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di : Tanjungkarang  
Pada tanggal : 28 Agustus 2023  
Hakim

Yulia Susanda, S.H., M.H.